



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT ORLIN KARUNIA ABADI
TENTANG
PEMELIHARAAN BERKALA MESIN CUCI MERK ELECTROLUX
NOMOR: *U.28* /PKS/DIR/RSMU/VIII/2023
NOMOR: 017.PKS-OKA.0823**

Pada hari, **Selasa** tanggal **01** (satu) bulan **Agustus** Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 530/01/436.9.7.5/2021. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
 2. **Yunita Candrasari**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **PT ORLIN KARUNIA ABADI** berdasarkan Akta Pendirian, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta No 8 Tanggal 30 Maret 2020 Oleh Notaris Selvia Zuroida, S.H., M.Kn. Notaris dan Akta Perubahan No 22 Tanggal 20 Maret 2021 Oleh Notaris Selvia Zuroida, S.H., M.Kn. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT ORLIN KARUNIA ABADI yang beralamat di Perum Puri Surya Jaya, Blok A3 Nomor 26 Sidoarjo berdasarkan surat keterangan domisili Nomor: 503/32/438.7.4.1/VI/2020 Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".
- Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan khusus mata;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang penyediaan serta pemeliharaan alat elektronik;
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan di area **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** bermaksud untuk menggunakan jasa pemeliharaan alat elektronik berupa mesin cuci merk Electrolux yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pemeliharaan Berkala Alat Elektronik Mesin Cuci Merk Elecrolux milik **PIHAK KESATU** yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan meliputi:
Unsur Pemeliharaan Berkala:
 - a. *Setting*
 - b. *Lubricating*
 - c. *Cleaning*
 - d. *Checking*
- (2) Alat elektronik yang termasuk kedalam pemeliharaan berkala ini adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.



PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan diberikan kepada pihak lainnya dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang jangka waktu perjanjian harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis perjanjian ini dianggap berakhir.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mendapatkan pekerjaan pemeliharaan berkala alat elektronik sesuai yang ada di dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
 - b. Menerima atau menolak hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** bila tidak sesuai dengan **Perjanjian**;

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT Orlin Karunia Abadi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, berdasarkan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Lampiran.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
Menerima pembayaran biaya pemeliharaan sesuai dengan lampiran Perjanjian.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan mengacu kepada prosedur yang diterapkan oleh pabrikan;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
 - Wajib mematuhi aturan keselamatan dan keamanan yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU**;
 - Wajib mematuhi rencana kesiapan menghadapi bahaya di tempat **PIHAK KESATU**; dan
 - Wajib melaksanakan indikator yang telah disepakati oleh Para Pihak.



PASAL 5 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaannya terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 6 KECELAKAAN KERJA

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada tenaga kerja **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaannya, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT Orlin Karunia Abadi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerima pembayaran sesuai dengan rincian harga yang terlampir pada Lampiran I Perjanjian ini setelah melakukan kunjungan service rutin sesuai dengan jadwal yang tercantum pada Lampiran I.
- (2) Pembayaran atas biaya pemeliharaan berkala alat elektronik ini akan dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KESATU** dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut ke rekening **PIHAK KEDUA** di:

NAMA REKENING	: PT Orlin Karunia Abadi
BANK	: BNI
NOMOR REKENING	: 0972955126

PASAL 8
TATA CARA PENAGIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permintaan pembayaran (Invoice); dan
 - b. Kuitansi asli bermaterai cukup;
- (2) Tagihan atas biaya pemeliharaan berkala alat kesehatan merk zeiss dikirimkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19 Surabaya, 60274 No telp: (031)-5343806 ext. 4504 U.p: dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H.



- (3) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** berhak menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya jangka waktu Perjanjian seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT Orlin Karunia Abadi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
- c. Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
 - (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
 - (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 10 *FORCE MAJEURE*

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT Orlin Karunia Abadi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 11 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesuai dengan indikator, sebagai berikut:

No	Indikator Mutu	TARGET
1	<i>Respond Time</i> Pihak Kedua atas panggilan Pihak Kesatu	100%
2	Hasil Maintenance	100%

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Tergugat.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

PASAL 13 PENGALIHAN PERJANJIAN



Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 14 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan mengenai perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU**;
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT Orlin Karunia Abadi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Telp : (031) 5343806 – 5319616
Fax : (031) 5317503
Email : sanitasi.rsmu@gmail.com
PIC : Wawan Suprawismana, S.KM
Telp : 0852 3145 5101

b. **PIHAK KEDUA;**

PT ORLIN KARUNIA ABADI

Puri Surya Jaya – Taman Paris Barat A3 No. 26 Gedangan Sidoarjo

Telp : 031-99607490

Fax : -

PIC : Yulia Trisnawati

Telp : 0831 1746 4110

Email : orlinkaruniaabadi@gmail.com

- (2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur di dalam perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

**PASAL 15
ADDENDUM**

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam salah satu pihak menghendaki untuk diadakannya addendum sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang dikehendaki.



**Pasal 16
KETERPISAHAN (*SEVERABILITY*)**

Dalam hal satu persyaratan atau Pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau Pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan Pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi **PARA PIHAK.PIHAK KEDUA** bersedia untuk menunjukkan semua dokumen yang menunjukkan tentang legalitas usahanya di dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**, serta menyertakan fotokopiannya yang akan dilekatkan pada Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan

PT Orlin Karunia Abadi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 17
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena pergantian pejabat dari salah satu pihak, melainkan diteruskan atau dilanjutkan oleh pejabat pengganti dari masing-masing pihak atau yang mendapat hak dari padanya.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 18

- (1) Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari perjanjian ini diatur dan tunduk pada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (4) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Direktur,
RS. Mata Undaan Surabaya



RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA



Direktur
PT Orlin Karunia Abadi



Yunita Candrasari

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT Orlin Karunia Abadi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lampiran I

Nomor : 0128 /PKS/DIR/RSMU/VIII/2023

Nomor : 017.PKS-OKA.0823

Perihal : Rincian Biaya

Harga dan Kondisi

Penawaran sesuai dengan Surat Nomor: 192.SPK-OKA.0723 tanggal 04 Juli 2023:

No.	Deskripsi Barang	Deskripsi Pekerjaan	Qty	Sat	Harga Satuan	Harga Total
1.	Electrolux Model W5140H	- Setting - Lubricating - Cleaning - Checking	1	Unit	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-
2.	Electrolux Model W5180H	- Setting - Lubricating - Cleaning - Checking	2	Unit	Rp. 400.000,-	Rp. 800.000,-
Sub Total						Rp. 1.200.000,-
PPN 11%						Rp. 132.000,-
Total						Rp. 1.332.000

Ketentuan:

1. Sudah termasuk pajak;
2. Franco Rumah Sakit;
3. Kunjungan dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali.

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan

PT Orlin Karunia Abadi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
